**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Berdirinya suatu negara memiliki 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi menurut pasal 1 *Montevideo Convention on The Right and Duty of The States* tahun 1993, yaitu memiliki penduduk yang tetap, wilayah dengan batas – batas yang jelas, pemerintah yang berdaulat serta pengakuan dari negara lain. Wilayah merupakan salah satu unsur utama dalam suatu negara, di samping rakyat dan pemerintah. Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya dan kewenangan tertentu lainnya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. [[1]](#footnote-1)

Wilayah Perbatasan merupakan kawasan tertentu yang mempunyai dampak penting dan  memiliki peran  strategis bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pertahanan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di dalam ataupun di luar wilayah, yang memiliki keterkaitan yang kuat dengan kegiatan di wilayah lain yang berbatasan, baik

dalam lingkup nasional maupun antar negara dan pastinya mempunyai dampak politis dan dampak terhadap fungsi pertahanan keamanan nasional.[[2]](#footnote-2)

Menurut pendapat ahli geografi politik, pengertian perbatasan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *boundaries* dan *frontier.* Kedua defenisi ini mempunyai arti dan makna yang berbeda meskipun keduanya saling melengkapi dan mempunyai nilai yang strategis bagi kedaulatan wilayah negara. Perbatasan disebut *frontier* karena posisinya yang terletak di depan *(front)* atau dibelakang *(hinterland)* dari suatu negara. Oleh karena itu, *frontier* dapat juga disebut dengan istilah *foreland, borderland* ataupun *march.* Sedangkan istilah *boundary* digunakan karena fungsinya yang mengikat atau membatasi *(bound or limit)* suatu unit politik, dalam hal ini adalah negara. Semua yang terdapat di dalamnya terikat menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh serta saling terintegrasi satu dengan yang lain. *Boundary* paling tepat dipakai apabila suatu negara dipandang sebagai unit spasial yang berdaulat.[[3]](#footnote-3) Maka pengembangan wilayah perbatasan Indonesia merupakan prioritas penting terhadap pembangunan nasional untuk menjamin keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga. Perbatasan tersebut berupa batas laut dan batas darat. Indonesia adalah negara kepulauan (*archipelagic state*) yang memiliki batas laut dengan sepuluh negara tetangga, yakni Australia, Malaysia, Singapura, India, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Papua New Guinea (PNG), dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Di samping itu, Indonesia juga berbatasan langsung dengan tiga negara berupa batas darat dengan tiga negara tetangga, yakni Malaysia, Papua New Guinea, dan Republik Demokratik Timor Leste. Indonesia memiliki batas darat, salah satu nya berbatasan dengan Malaysia, yang berada di pulau Kalimantan. Batas darat antara Indonesia – Malaysia membentang sepanjang 2.019 km dari Tanjung Batu di Kalimantan barat laut, yang melewati dataran tinggi pedalaman Kaimantan, hingga ke Teluk Sebati dan Laut Sulawesi di sebelah timur Kalimantan. Perbatasan ini memisahkan provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat di Indonesia dengan negara bagian Sabah dan Sarawak di Malaysia.

Menurut Departemen Pertahanan dan Dishidros (Dinas Hidrografi dan oseanografi) TNI AL dari 17.504 pulau yang dimiliki oleh Indonesia terdapat 92 pulau kecil berada di posisi terluar, 67 pulau di antaranya berbatasan langsung dengan negara tetangga sebagai pulau-pulau kecil terluar. Kawasan-kawasan perbatasan laut pada umumnya ditandai oleh pulau-pulau terluar yang jumlahnya 92 pulau, hingga kini beberapa di antaranya masih perlu penataan dan pengelolaan yang lebih intensif karena ada kecenderungan terjadinya berbagai permasalahan dengan negara tetangga. Sebagian besar daerah perbatasan di Indonesia masih merupakan daerah tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi serta pertahanan dan keamanan yang masih sangat terbatas.[[4]](#footnote-4)

Keamanan wilayah perbatasan darat mulai menjadi perhatian pemerintah yang wilayah negaranya berbatasan langsung dengan negara lain. Kesadaran akan adanya persepsi wilayah perbatasan darat antarnegara telah mendorong perumus kebijakan untuk mengembangkan kajian penataan wilayah perbatasan dilengkapi dengan rumusan sistem keamanannya. Hal ini menjadi isu strategis karena penataan wilayah perbatasan terkait dengan proses pembangunan bangsa (*nation building*) terhadap munculnya potensi konflik internal dalam negara maupun dengan negara tetangga (*neighbourhood countries*). Penanganan perbatasan negara, pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perwujudan ruang wilayah nusantara sebagai satu kesatuan geografi, politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan.

Indonesia sebagai suatu negara-bangsa sudah diakui kedaulatannya secara internal maupun eksternal. Secara internal, kedaulatan suatu negara dapat dinyatakan secara formal dengan keberadaan wilayah beserta dengan penduduk dan pemerintahan di dalamnya. Secara eksternal, kedaulatan suatu negara ditunjukkan dengan adanya pengakuan (*recognition*) dari negara-negara lain. Secara demikian, wilayah perbatasan negara mempunyai peranan dan nilai strategis dalam mendukung tegaknya kedaulatan negara, sehingga pemerintah Indonesia wajib memperhatikan secara sungguh-sungguh kesejahteraan dan keamanan nasional. Hal inilah yang diamanatkan Pembukaan UUD 1945 terhadap pemerintah negara, mendorong peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sekitar, dan memperkuat kondisi ketahanan masyarakat dalam pertahanan negara. Wilayah perbatasan perlu mendapatkan perhatian karena kondisi tersebut akan mendukung keamanan nasional dalam kerangka NKRI.

Dengan jumlah kawasan perbatasan yang banyak, Indonesia berkepentingan untuk menjaga kedaulatan dari ancaman negara lain dan mennsejahterakan kehidupan masyarakatnya di perbatasan. Sebagai beranda depan, wajah perbatasan Indonesia seharusnya mencerminkan kondisi yang aman dan sejahtera. Namun, paradigma masa lalu yang memandang kawasan perbatasan sebagai halaman belakang dan daerah terluar membuat pembangunannya kurang diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat. Indonesia yang sentralistis saat itu lebih mementingkan pemba- ngunan kawasan pusat. Akibatnya, pembangunan kawasan perbatasan secara umum tertinggal dibandingkan daerah Indonesia lainnya[[5]](#footnote-5)

Kondisi kawasan perbatasan Indonesia yang memprihatinkan akan lebih jelas terlihat jika dibandingkan dengan kawasan perbatasan negara lain yang lebih maju. Dari tiga negara yang berbatasan darat dengan Indonesia, Malaysia dianggap lebih maju dalam mengelola kawasan perbatasannya.[[6]](#footnote-6)

Di Pulau Kalimantan, terdapat dua provinsi yang berbatasan dengan negara tetangga. Kedua provinsi itu adalah Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang berbatasan dengan wilayah Malaysia adalah Kecamatan Nunukan di kabupaten Nunukan. Pelabuhan Nunukan merupakan akses terdepan di Kalimantan Timur untuk menuju ke kota Tawau, Malaysia. Sementara itu, wilayah Kalimantan Barat terdapat 5 (lima) kabupaten yang bebatasan langsung dengan Malaysia. Lima perbatasan tersebut adalah Entikong (Sanggau)-Tebedu, Badau (Kapuas Hulu)-Lubuk Antu, Jagoi Babang (Bengkayang)-Serikin, Aruk (Sambas)-Sajingan dan Jasa Ketungau Hulu (Sintang). Batas terluar wilayah Provinsi Kalimantan Barat adalah Kecamatan Entikong, yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Sanggau.

**Gambar 1.1 : Peta Lokasi Kecamatan Entikong**



Sumber : Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Republik Indonsiia (2011)

Panjang perbatasan Entikong-Serawak adalah 966 kilometer. Wilayah sepanjang ini dijaga dan diawasi oleh 650 personel TNI yang berada di 32 pos pengamanan perbatasan. Jalan yang tidak memadai telah menciptakan kesenjangan pembangunan antar kabupaten. Tidak itu saja patroli pengamanan pun menjadi kurang maksimal. Itu juga kerap menghambat mobilitas pasukan, logistik, dan tindakan darurat.[[7]](#footnote-7)

Panjang perbatasan Entikong-Serawak adalah 966 kilometer. Wilayah sepanjang ini dijaga dan diawasi oleh 650 personel TNI yang berada di 32 pos pengamanan perbatasan. Jalan yang tidak memadai telah menciptakan kesenjangan pembangunan antar kabupaten. Tidak itu saja patroli pengamanan pun menjadi kurang maksimal. Itu juga kerap menghambat mobilitas pasukan, logistik, dan tindakan darurat.[[8]](#footnote-8)

Perbatasan antara Kalimantan Barat dan Sarawak sendiri sejauh ini telah menetapkan dua Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) resmi dan tiga Kabupaten lagi masih berstatus Pos Lintas Batas (PLB) biasa. Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) internasional adalah tempat pemeriksaan Custom (bea cukai), Imigration (keimigrasian), Quarantine (karantina) dan Security (keamanan) bagi penduduk di wilayah Republik Indonesia atau penduduk perbatasan negara tetangga untuk melakukan perjalanan lintas batas di wilayah perbatasan yang disepakati dengan menggunakan Paspor resmi. Sedangkan Pos Lintas Batas (PLB) tradisional adalah tempat pemeriksaan lintas batas yang hanya digunakan oleh penduduk yang bermukim diwilayah perbatasan atau penduduk perbatasan negara tetangga untuk melakukan perjalanan lintas batas di wilayah perbatasan yang disepakati dengan menggunakan Paspor Lintas Batas. [[9]](#footnote-9)

 **Tabel 1.1 : Jalur Perlintasan Resmi Kalimantan Barat-Sarawak**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Kalimantan barat | Serawak | Status |
| 1 | Entikong (Kabupaten Sanggau) | Tebedu (Distrik Semarahan) | PPLB |
| 2 | Aruk, Sajingan Besar (Kabupaten Samba) | Biawak (Distrik Kuching) | PPLB |
| 3 | Jagoi Babang (Kabupaten Bengkayang) | Serikin (Distrik Kuching) | PLB |
| 4 | Jasa, Ketungau Hulu (Kabupaten Sintang) | Sri Aman (Distrik Sri Aman) | PLB |
| 5 | Nanga Badau (Kabupaten Kapuas Hulu) | Lubok Antu (Distrik Sri Aman) | PLB |

Sumber :Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Republik Indonsiia (2011)

Bagi setiap bangsa dalam mengelola kehidupan kebangsaanya termasuk upaya untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran dituntut mampu mengelola dan menjawab tidak hanya tantangan atau persoalan di dalam negeri maupun persoalan eksternal yang dihadapinya. Presiden SBY memiliki kebijakan luar negeri yang menyinggung bahwa indonesia akan menempuh *“All Directions Foreign Policy”* dimana Indonesia dapat menjalin hubungan persahabatan dengan pihak manapun untuk kepentingan nasional. Indonesia bebas berkiprah menjalankan diplomasi dengan prinsip “sejuta kawan, tak ada musuh” *(A Million Friends, Zero Enemy).*

Pemerintah Indonesia tampak memberikan perhatian yang lebih serius bagi kawasan perbatasan. Hal itu tecermin dari dimasukkannya kawasan perbatasan sebagai salah satu Prioritas Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004–2009 dan 2010–2014, dengan beberapa kecamatan di kawasan perbatasan darat Indonesia-Malaysia menjadi lokasi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan sebuah janji kepada masyarakat wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat, tepatnya di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau. Berdialog dengan masyarakat, tokoh masyarakat dan ulama daerah itu, Presiden Yudhoyono mengutarakan komitmennya untuk secara maksimal mengelola wilayah perbatasan sebagai beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, tak hanya dari sisi pertahanan keamanan, namun juga sosial ekonomi.[[10]](#footnote-10)

Saat itu Presiden berjanji untuk membentuk badan pengelola perbatasan, pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan kawasan perdagangan bebas di tapal batas, dan sejumlah program pemberdayaan masyarakat lainnya, termasuk layanan kesehatan dan pendidikan. Dari semua janji yang disampaikan Presiden SBY kala itu, adalah membentuk badan pengelola perbatasan yang sudah direalisasikan. Melalui Peraturan Presiden No12 Tahun 2010, Yudhoyono membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dengan tujuan meningkatkan pengelolaan wilayah perbatasan RI dengan sejumlah negara, baik pertahanan keamanan maupun sosial ekonomi.

Secara umum, menurut tim kajian kebijakan teknologi Pengembangan Wilayah BPPT, di kawasan perbatasan terdapat dua masalah besar, yakni pertama, permasalahan yang menyangkut kedaulatan bangsa dan negara; dan kedua kepentingan masyarakat perbatasan. Permasalahan pertama, tentang kedaulatan bangsa dan negara, lebih banyak didasarkan atas bergesernya patok tapal batas yang sebelumnya telah disepakati bersama. Pergeseran atas wilayah negara menjadi permasalahan yang cukup krusial.[[11]](#footnote-11) Adanya pergeseran patok-patok garis perbatasan atau bahkan hilang sama sekali patut menjadi perhatian bersama.

Ketahanan nasional menurut Suradinata adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara, ancaman dan kerawanan merupakan sebuah keadaan yang dapat membahayakan keamanan nasional dan keduanya saling berhubungan erat serta berhubungan dengan keamanan baik nasional maupun internasional.[[12]](#footnote-12) Untuk menangkal hal ini adalah dengan membuat sebuah kebijakan pengelolaan keamanan nasional yang difokuskan pada negara itu sendiri, sebagai upaya untuk meredam permasalahan keamanan dalam negeri, sekaligus dengan tidak melupakan kebijakan luar negeri untuk mengurangi ancaman dari luar.

Dalam konsep ketahanan nasional, tergambar jelas bahwa keamanan nasional merupakan hal penting yang mampu menjaga kedaulatan sebuah negara untuk dapat menjamin bangsa dan masyarakatnya. maka diperlukan pembahasan serta strategi untuk menjaga pertahanan negara terutama melihat dari rentan nya masalah di wilayah perbatasan yang merupakan beranda depan sebuah negara yang harus dilindungi kedaulatan nya.

Penyelenggaraan pertahanan dilaksanakan dengan memaksimalkan kinerja kelembagaan pertahanan nonmiliter dengan strategi pembangunan dan pengadaan infrastruktur dasar untuk mendukung pengawasan dan pengamanan wilayah batas. Guna pembangunan ekonomi untuk meminimalisasi ketergantungan ekonomi, perlindungan terhadap keamanan pribadi dan masyarakat dari tindak kejahatan dan kegiatan illegal, pengaman an serta pelestarian lingkungan, dan pembinaan stabilitas politik melalui pembinaan nasionalisme serta kesadaran bela negara.[[13]](#footnote-13) Strategi pembangunan tersebut di atas memberikan kontribusi positip terhadap ketahanan wilayah, berupa peningkatan sikap nasionalisme masyarakat perbatasan Entikong, peningkatan pertumbuhan ekonomi, terpeliharanya stabilitas politik dan keamanan di wilayah perbatasan serta terpeliharanya keharmonisan dalam kehidupan sosial budaya dan toleransi beragama.[[14]](#footnote-14)

Melihat rentan nya wilayah perbatasan negara, peneitian ini berkeinginan mengangkat isu tersebut sebagai kajian penelitian tugas akhir. Kegiatan penulisan tugas akhir ditujukan guna menambah wawasan mahasiswa, mengetahui realita permasalahan maupun kekhawatiran negara pada tatanan batas wilayah dan bertujuan agar mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang didapat untuk dikembangkan lagi dalam perkuliahan serta dapat bermanfaat bagi dunia keamanan regional dan memenuhi syarat kelulusan sebagai tugas akhir mahasiswa.

Sebagaimana beberapa penjelasan yang telah dijelaskan diatas, penulis akan mengkaji lebih dalam lagi mengenai permasalahan – permasalahan yang terjadi di daerah perbatasan Indonesia – Malaysia dengan judul “Kebijakan Pemerintah Terhadap Wilayah Perbatasan Darat Indonesia – Malaysia (Tebedu – Entikong) pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono” Semoga tugas akhir ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat.

1. **Identifikasi Malasalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, masalah dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Apa saja kebijakan pemerintah Indonesia yang telah terealisasi dalam mengelola kawasan perbatasan darat Entikong-Tebedu?
2. Bagaimana kondisi perbatasan Tebedu-Entikong pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono?
3. Apa saja faktor penghambat dalam pengelolaan wilayah perbatasan Entikong-Tebedu?
4. **Pembatasan Masalah**

Mengingat permasalahan di atas sangat luas dan kompleks, maka peneitian lebih fokus pada kebijakan pemerintahan RI dalam masalah perbatasan dan faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pengelolaan wilayah perbatasan, khususnya perbatasan Entikong-Tebedu tahun 2004-2014.

1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

“Bagaimana pengaruh kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahan RI dalam mengatasi masalah perbatasan di wilayah darat Indonesia-Malaysia (Entikong-Tebedu)?”

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Dari pertanyaan penelitian yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. **Tujuan Penelitian**
2. Mengidentifikasi masalah utama di Wilayah Perbatasan darat Indonesia khususnya Etikong dengan Malaysia khususnya Tebedu
3. Mengetahui kondisi masyarakat di Perbatasan Entikong – Tebedu pada masa pemerintahan SBY
4. Mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan perbatasan Entikong -Tebedu
5. **Kegunaan Penelitian**
6. Hasil tugas akhir ini dapat digunakan untuk memperbaiki kebijakan yang sudah ada ataupun menggagas kebijakan yang baru, yang berfungsi sebagai substitusi atau komplementer bagi kebijakan yang lama.
7. Hasil tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi para pemerintah pusat dalam menentukan kebijakan mengenai manajemen dan pengeleloaan perbatasan khususnya di Entikong – Tebedu
8. Hasil tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran serta ide usulan untuk pemerintah daerah maupun pusat dalam menyerap aspirasi atau kebutuhan masyarakat perbatasan khususnya di Entikong
9. Hasil tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi referensi dan penambahan wawasan bagi pembaca
10. **Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis**
11. **Kerangka Pemikiran**

Kerangka teoritis merupakan sumber dan landasan untuk menganalisa masalah yang akan diteliti. Kerangka teoritis ini berisi teori–teori yang mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas, teori dan konsep ini juga akan membantu penulis dalam memformulasikan hipotesis, serta dalam menggambarkan secara khusus metode–metode yang digunakan untuk memahami fenomena-fenomena Hubungan Internasional. Studi Hubungan Internasional merupakan studi tentang interaksi antar negara. Hubungan internasional tidak hanya terjadi karena ingin bekerjasama. Persahabatan, persengketaan, permusuhan, ataupun peperangan juga termasuk hubungan internasional. Hubungan internasional bisa antar individu, antar kelompok, maupun antar negara di negara yang berbeda. Seperti yang dikemukakan oleh K.J. Holsti dalam bukunya International Politics, mendefinisikan bahwa Hubungan Internasional sebagai:

**Semua bentuk interaksi antara masyarakat yang berbeda, apakah itu disponsori oleh pemerintah atau tidak, ia mencakup juga studi mengenai serikat perdagangan internasional, Palang Merah Internasional, turisme, perdagangan interasional, transportasi, komunikasi, dan perkembangan nilai dan etik internasional[[15]](#footnote-15)**

Hubungan Internasional mencakup seluruh hubungan yang dilakukan baik oleh negara maupun non-negara (individual), di mana hubungan tersebut melewati batas yuridiksi wilayah masing-masing. Hubungan internasional yang baik sangat dibutuhkan guna mewujudkan kepentingan nasional tiap Negara. Dalam wilayah perbatasan, hubungan internasional yang baik antar kedua Negara yang berbatasan akan meminimalkan terjadinya konflik.

Pada dasarnya Hubungan Internasional juga mengkaji masalah Politik Luar Negeri dan Politik Internasional, Dalam Politik Luar Negeri, negara dipandang tengah memperjuangkan kepentingan di dalam hubungannya dengan negara (atau beberapa negara) lain. Secara otomatis pula, jika suatu hubungan dilakukan suatu negara terhadap negara lain, maka ia pasti melewati batas yuridiksi wilayah masing-masing. Dalam aktivitas Politik Luar Negeri, suatu negara memiliki tujuan, cara mencapai tujuan, cara mengelola sumber daya alam agar ia dapat bersaing dengan negara lain. Carlton Clymer Rodee et al. memaparkan pengertian tentang politik Luar Negeri, sebagai berikut :

**Pola perilaku yang diwujudkan oleh suatu Negara sewaktu memperjuangkan kepentingannya dalam hubungannya dengan Negara lain yaitu bagaimana caa menentukan tujuan penyusun prioritas, menggerakkan mesin pengambilan keputusan pemerintah, dan mengelola sumber daya manusia dan alam untuk bersaing dengan Negara lain di dalam lapangan internasional.[[16]](#footnote-16)**

Ketika Politik Luar negeri menitikberatkan pembahasan tentang bagaimana sebuah negara menanggapi serangkaian tindakan yang diambil berdasarkan analisis kondisi internasional, maka politik internasional merupakan aksi-reaksi tindakan antarnegara. Bidang yang secara khusus membahas prinsip ‘aksi-reaksi’ ini adalah Politik Internasional. Berbeda dengan Politik Luar Negeri, Politik Internasional menitikberatkan pada dinamika ‘tanggap-menanggapi’ antara dua atau lebih negara. Di dalam Politik Internasional juga dibahas masalah Politik Luar Negeri, tetapi sejauh Politik Luar Negeri tersebut berakibat pada kondisi aksi-reaksi antarnegara. K.J. Hoslty memaparkan pengertian tentang Politik Internasional, Sebagai berikut :

**Interaksi antara dua negara atau lebih yang terdiri atas pola tindakan suatu negara dan reaksi atau tanggapan negara lain terhadap tindakan tersebut.[[17]](#footnote-17)**

Setiap Negara diharapkan berkondisi dinamis, dimana berisi kesigapan dan ketangguhan, kemampuan, kekuatan nasional, identitas, integritas, tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan. Hal ini tentu saja tidak terlepas ketika sebuah negara terlibat dalam politik internasional, ditujukan agar negara dapat mencapai kepentingan nasional tanpa takut akan tekanan negara lain. Maka setiap Negara harus memiliki ketahanan nasional. LEMHANNAS memaparkan pengertian tentang Ketahanan Nasional, sebagai berikut :

**Daya tahan suatu bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional untuk menghadapi semua tantangan dari dalam atau di luar, langsung atau tidak langsung, yang dapat membahayakan nasional**[[18]](#footnote-18)

Ketahanan sebuah bangsa (persekutuan hidup manusia) sangatlah penting bagi kelangsungan kehidupan manusia yang bersangkutan. Secara konsepsional, ketahanan nasional diartikan sebagai “Kondisi dinamis suatu bangsa” yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Tujuannya untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya. Maka dipertegaslah dengan Teori Ruang menurut Friedrich Ratzel yang dikutip oleh LEMHANNAS, yaitu :

**Bangsa yang berbudaya tinggi akan membutuhkan sumber daya manusai yang tinggi dan akhirnya mendesak wilayah bangsa yang primitif[[19]](#footnote-19)**

Pendapat tersebut juga dipertegas oleh Rudolf Kjellen (1864-1922) dengan teori Kekuatan, yang menyatakan bahwa :

**Negara adalah satuan politik yang menyeluruh serrta sebagai satuan biologis yang memiliki intelektualitas – dengan kemampuannya mampu mengeksploitasi negara “primitif” agar negaranya dapat berswasembada[[20]](#footnote-20)**

Secara umum, negara bertujuan melindungi unsur negara (rakyat, wilayah, dan pemerintahan) dari segala ancaman, hambatan, dan gangguan, serta tantangan lain yang berasal dari internal atau eksternal. Maka dari itu keutuhan wilayah dan ketahanan nasional merupakan hal yang mutlak utuk dijaga maupun dipertahankan kedaulatan nya. Sebuah negara memiliki hak berdaulat yang dilaksanakan secara penuh (*complete and exclusive souvereignty*) dalam upaya mewujudkan visi dan tujuannya. Maka wilayah perbatasan tentu saja merupakan beranda depan negara yang pertahanan nya harus dimaksimalkan. A.E. Moodie mengatakan bahwa istilah perbatasan memiliki dua pengertian, yaitu :

**perbatasan dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu *Boundaries* dan *frontier*. *Boundary* adalah garis-garis yang mendemarkasikan batas terluar dari suatu negara. Dinamakan *boundary* karena berfungsi mengikat (*bound*) suatu unit politik. Sedangkan *frontier* mewujudkan jalur-jalur (*zone*) dengan lebar beraneka yang memisahkan dua wilayah berbeda negara. Pengaturan perbatasan harus ada supaya tidak timbul kekalutan, karena perbatasan merupakan tempat berakhirnya fungsi kedaulatan suatu negara dan berlakunya kedaulatan kednegara lain. Dinamakan frontier karena terletak di depan (*front*) suatu negara[[21]](#footnote-21)**

Perbatasan secara politik dapat terbentuk, baik dalam negeri manapun dengan negeri lain. Oleh karena itu, wilayah perbatasan dapat digambarkan sebagai suatu faktor pemisahan karena adanya halangan dua sistem kekuasaan politik, sehingga pemerintahan di masing-masing wilayah politik yang berbeda tersebut dapat mengatur dirinya sendiri, seperti terkait dengan ekspor dan impor, apakah yang digunakan instrumen tarif atau non tarif, serta terkait dengan penggunaan visa atau izin imigrasi bagi orang yang ingin memasuki suatu wilayah di perbatasan[[22]](#footnote-22)

O.J. Martinez sebagaimana dikutip Riwanto Tirtosudarmo mengkategorikan ada empat tipe perbatasan:[[23]](#footnote-23)

1. ***Alienated borderland* : suatu wilayah perbatasan yang tidak terjadi aktifitas lintas batas, sebagai akibat berkecamuknya perang, konflik, dominasi nasionalisme, kebencian ideologis, permusuhan agama, perbedaan kebudayaan dan persaingan etnik.**
2. ***Coexistent borderland*: suatu wilayah perbatasan dimana konflik lintas batas bisa ditekan sampai ke tingkat yang bisa dikendalikan meskipun masih muncul persoalan yang terselesaikan misalnya yang berkaitan dengan masalah kepemilikan sumberdaya strategis di perbatasan.**
3. ***Interdependent borderland*: suatu wilayah perbatasan yang di kedua sisinya secara simbolik dihubungkan oleh hubungan internasional yang relatif stabil. Penduduk di kedua bagian daerah perbatasan, juga di kedua negara terlibat dalam berbagai kegiatan perekonomian yang saling menguntungkan dan kurang lebih dalam tingkat yang setara, misalnya salah satu pihak mempunyai fasilitas produksi sementara yang lain memiliki tenaga kerja yang murah.**
4. ***Integrated borderland*: suatu wilayah perbatasan yang kegiatan ekonominya merupakan sebuah kesatuan, nasionalisme jauh menyurut pada kedua negara dan keduanya tergabung dalam sebuah pesekutuan yang erat.**

Berdasarkan pendapat ahli, maka dapat disimpulkan bahwa perbatasan adalah suatu kawasan yang berbatasan dengan wilayah negara lain sebagaimana sebelumnya telah ditetapkan garis batasnya melalui sebuah kesepakatan/perjanjian antar dua atau lebih negara yang bertetangga, dimana kawasan perbatasan tersebut merupakan tanda berakhirnya kedaulatan suatu negara terhadap wilayah yang dikuasainya.

Pada hakikatnya, perbatasan Indonesia adalah batas berakhirnya kedaulatan penuh dari Pemerintah Indonesia terhadap wilayahnya berikut segala isi di atas, permukaan dan di bawahnya. Ini mengandung arti bahwa secara hukum (nasional dan internasional) kedaulatan penuh Pemerintah Indonesia hanya sampai di kawasan-kawasan perbatasan NKRI yang telah ditentukan sebelumnya.[[24]](#footnote-24)

Ketika berbicara tentang wilayah perbatasan, tentu saja tidak terlepas dari bagaimana cara mempertahankan, mensejahterakan, memajukan, serta mengembangkan nya agar negara dapat dianggap kuat dan mendapat pengakuan tersebut dari negara lain. Untuk membahas pengelolaan perbatasan termasuk berbagai kendala yang dihadapi, dengan merujuk kepada *Boundary making Theory (selanjutnya disebut sebagai teori) Stephen B. Jones* (1945) dalam bukunya yang berjudul *A Handbook for Statesmen, Treaty Editors and Boundary Commissioners*, merumuskan sebuah teori terkait pengelolaan perbatasan, yaitu : **Ada empat tahap utama proses sejarah adanya batas wilayah.*“ allocation, delimitation, demarcation, and administration*”.**

Alokasi teritorial suatu wilayah ditentukan berdasarkan keputusan atau pernyataan politik, selanjutnya delimitasi batas ditentukan sesuai dengan perjanjian (treaty) yang telah mengikatnya. Untuk menegaskan batas di lapangan, maka dilakukan penegasan batas (demarkasi) dan akhirnya dilakukan pengadministrasian batas. Dalam bentuk diagram, teori boundary making diilustrasikan pada gambar I.2 berikut.

**Gambar 1.2 : Proses Teori Boundary Making**

Adminitration

Alocation

Demarcation

Delimitation

Sumber : Stephen B. Jones (1945)

*Theory boundary making* yang dikemukakan oleh Stephen B. Jones (1945) adalah teori untuk penentuan batas wilayah antar negara. Dalam konteks batas daerah di Indonesia keempat tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Alokasi :**

Alokasi adalah proses keputusan politik untuk menentukan batas wilayah. Untuk keperluan pengelolaan negara, NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas daerah- daerah kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah dan diberi kewenangan mengelola daerah msing-masing. Dalam UU pembentukan daerah selalu ditentukan cakupan dan batas wilayah daerah. Alokasi sebagai keputusan politik keberadaan daerah-daerah di Indonesia baik daerah provinsi maupun kabupaten/kota antara lain dicantumkan dalam UU Dasar 1945 Pasal 18, 25 A, Pasal 4 UU No.32/2004 dan Pasal-pasal UU tentang pembentukan masing masing daerah.[[25]](#footnote-25)

1. **Delimitasi :**

Delimitasi atau penetapan merupakan tahap selanjutnya setelah alokasi. Pada tahap ini delimitasi dilakukan penentuan batas wilayah sesuai kesepakatan antar daerah yang biasanya dilakukan secara kartometrik di atas peta. Ada tiga konsekuensi politik terhadap delimitasi batas daerah di Indonesia yang harus diperhatikan yaitu : pertama, delimitasi batas diderah bukan berarti membuat wilayah NKRI menjadi terkotak-kotak dan terpisah satu sama lain, tetapi sifatnya lebih pada penataan batas wilayah kerja pengelolaan administrasi pemerintahan, yang pada giliranya mempermudah koordinasi pelaksanaan pembangunan maupun pembinaan kehidupan dan pelayanan masyarakat di daerah; kedua, bangun semangat persaudaraan, kebersamaan sebagai bangsa dan kedepankan musyawarah; ketiga, seleseikan delimitasi cakupan wilyah administrasi dengan sikap kenegarawanan dan tetap menjunjung tinggi supremasi hukum.[[26]](#footnote-26)

Dalam tahap delimitasi ini, hal yang sangat penting adalah terkait peta batas hasil dari kesepakatan yang nantinya akan dilampirkan untuk tahap demarkasi selanjutnya. Sehingga peta harus memiliki aspek yang baik dari aspek geometris dan kartografis. Aspek geometris peta meliputi skala peta, datum, sistem koordinat dan sistem proyeksi peta. Aspek kartografis meliputi penyajian peta, sistem simbolisasi/legenda, isi peta dan tema, ukuran peta (muka peta), dan bentuk penyajian/penyimpanan data.

1. **Demarkasi :**

Demarkasi atau penegasan batas adalah kegiatan pemasangan tanda batas daerah secara pasti dilapangan atas dasar hasil kesepakatan pada proses delimitasi. Penegasan batas daerah dititik beratkan pada upaya mewujudkan batas daerah yang jelas dan pasti baik dari aspek yuridis maupun fisik di lapangan. Penegasan batas dilakukan dalam rangka menentukan letak dan posisi batas daerah secara pasti di lapangan sampai dengan penentuan koordinat titik-titik batas dan pembuatan peta batas. [[27]](#footnote-27)

1. **Administrasi :**

Administrasi merupakan tahap akhir dari proses penentuan batas wilayah yaitu dengan mencatat dan mendokumentasikan batas. Dalam perkembanganya administrasi tidak sekedar hanya mencatat dan mendokumentasikan batas tapi telah bergeser kearah pengelolaan atau managemen wilayah perbatasan (Pratt, 2006 dalam Sutisna, 2008). Dalam pengelolaan batas dan wilayah perbatasan yang baik menurut *Theory Boundary Making* kegiatan administrasi/ managemen pembangunan wilayah perbatasan dapat dilaksanakan secara overlapping dengan demarkasi. Hal ini atas dasar pertimbangan dalam kenyataanya seringkali dihadapi kendala dan dinamika yang terjadi dilapangan menyangkut aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Sehingga seringkali dilakukan secara segmentasi, dan kegiatan administrasi/managemen berjalan beriringan dengan pelaksanaan penegasan batas dilapangan.[[28]](#footnote-28)

Negara-negara di dunia tidak ada yang mampu berdiri sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Guna mewujudkan kepentingan, dan stabilitas negara nya, maka diperlukan lah sebuah kerjasama. Untuk terlaksana nya sebuah kerjasama antar negara, maka hubungan baik antar pihak-pihak yang akan bekerjasama sangatlah dibutuhkan. Pada dasar nya, negara-negara berinteraksi sesuai dengan norma timbal balik, atau dapat dikatakan saling berujuan mewujudkan kepentingan negara masing-masing. Untuk melakukan sebuah kerjasama yang baik, maka didalam hubungan internasional dilakukan lah sebuah diplomasi, agar kerjasma dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Berikut pengertian dari diplomasi :

Diplomasi secara teori yaitu praktek pelaksanaan hubungan antar negara melalui perwakilan resmi. Diplomasi juga merupakan teknik operasional untuk mencapai kepentingan nasional di luar wilayah jurisdiksi sebuah negara.[[29]](#footnote-29) Sedangkan pengertian lain mengatakan diplomasi sangat erat dihubungkan dengan hubungan antar negara, adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai apabila mungkin dalam berhubungan dengan negara lain.[[30]](#footnote-30) Bagi negara manapun, tujuan diplomasi adalah pengamanan kebebasan politik dan integritas teritorialnya. Ini bisa dicapai dengan memperkuat hubungan dengan negara sahabat, memelihara hubungan erat dengan negara yang sehaluan dan menetralisir negara yang memusuhi.[[31]](#footnote-31) Ziegler (1984) menyebut diplomasi, yaitu: **“The process of talking over diffrences, clarrifying aims and exploring adjustment short of fighting is called diplomacy”**[[32]](#footnote-32)

Dengan kata lain diplomasi itu merupakan mesin atau alat dari politik luar negeri sebuah Negara. Pentingnya diplomasi ini sangat vital dalam mengkomunikasikan sesama negara-negara di dunia untuk menjaga perdamaian dunia. Karena memang  salah  faktor pecahnya  perang ( war ) dikarenakan tidak adanya komunikasi antar negara-negara yang bertikai seperti kasus  perang dunia.

Diplomasi merupakan aplikasi kecerdasan dan kebijaksanaan dalam menerapkan taktik negara yang merdeka dalam hubungan resmi dengan negara lainnya.[[33]](#footnote-33) Beberapa ahli menyimpulkan, unsur diplomasi yaitu negosiasi yang dilakukan untuk mencapai kepentingan nasional dengan tindakan-tindakan diplomatik yang diambil untuk menjaga dan memajukan kepentingan nasional sejauh mungkin bisa dilaksanakan dengan sarana damai, pemeliharaan perdamaian tanpa merusak kepentingan nasional adalah tujuan diplomasi.[[34]](#footnote-34)

Dari beberapa paparan tentang pengertian diplomasi diatas, maka pada dasarnya negara perlu melakukan sebuah hubungan/kerjasama di daerah perbatasan agar wilayah suatu negara terjaga kedaulatannya. Untuk terjadinya hubungan yang baik antar kedua negara yang berbatasan, maka diplomasi merupakan kunci agar hubungan tersebut berjalan sesuai yang dikehendaki.

Hans J Morgenthau dalam bukunya *Politics Among Nations : The Struggle for Power and Peace*  melakukan observasi atas tata kehidupan nasional secara makro dilihat dari luar, sehingga ketahanan masyarakat bangsa tertampilkan sebagai kekuatan nasional. Menurut Morgenthau (1989; 107-219), ada dua faktor yang memberikan kekuatan bagi suatu negara, yaitu : pertama, faktor-faktor yang relatif stabil (*stable factors*), terdiri atas geografi dan sumber daya alam; dan kedua, faktor-faktor yang relatif berubah (*dinamic factors*), terdiri atas kemampuan industri, militer, demografi, karakter nasional, moral nasional, kualitas diplomasi dan kualitas pemerintah.

Berdasarkan kerangka teoritis diatas, penulis membuat asumsi-asumsi sebagai berikut :

1. Adanya perhatian pemerintan RI terhadap konflik dan permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasa, maka pembentukan badan pengawas daerah perbatasan menjadi fokus utama.
2. Adanya ketimpangan pembangunan yang tinggi terhadap wilayah perbatasan dengan kurangnya perhatian terhadap infrastruktur mengakibatkan beranda depan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia (Entikong-Tebedu) dianggap sangat memprihatinkan.
3. **Hipotesis**

Berdasarkan kerangka teoritis dan asumsi yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis menarik hipotesis sebagai berikut :

“Jika kebijakan pemerintah RI dalam pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia ( Entikong – Tebedu) dilakukan secara maksimal dan terarah, maka masalah-masalah di wilayah perbatasan dapat diatasi dan konflik dapat diminimalisirkan”

1. **Operasionalisasi Variable**

Operasionalisasi Variable penelitian dapat penulis sampaikan, sebagai berikut :

**Tabel 1.2 : Operasionalisasi Variable**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel dalam Hipotesis | Indikator (Empirik) | Verifikasi (Analisis) |
| Variable Bebas (x) :kebijakan pemerintah RI dalam pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia (Entikong-Tebedu) dilakukan secara maksimal dan terarah.  | 1. Kebijakan yang dibuat pemerintah dalam mengelola perbatasan
 | 1. Terbentuknya Border Development Center
2. Terbentuknya Sosek Malindo
3. Terbentuknya Badan Naional Pengelolaan Perbatasan
4. Terbentuknya Pos Lintas Batas
 |
| 1. Tujuan dibuatnya kebijakan pemerintah
 | 1. Terjalin kerjasama antar kedua Negara
2. Menyelesaikan permasalahan wilayah perbatasan (Sumber: RPJMN 2004-2009)
3. Menjaga keutuhan wilayah dari segala ancaman (http://bnpp.go.id)
 |
| Variable Terikat (y) :masalah-masalah di wilayah perbatasan dapat diatasi dan konflik dapat diminimalisirkan. | 1. Masalah batas wilayah
2. Masalah pertahanan, keamanan, dan penegakan hokum
3. Masalah ekonomi, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup
4. Masalah pelayanan sosial dasar
5. Masalah kelembagaan dan pengelolaan
 | 1. Hilang dan bergesernya patok batas (<http://documents.worldbank.org/curated/en/423031468040552806/pdf/683480WP0P11840ment0of0Border0Areas.pdf>
2. Aktivitas illegal lints batas di perbatasan darat Entikong-Tebedu. Kasus kegiatan illegal lintas batas di perbatasan darat Entikong-Tebedu (<http://documents.worldbank.org/curated/en/423031468040552806/pdf/683480WP0P11840ment0of0Border0Areas.pdf>)
3. Tingkat pertumbuhan ekonomi dibawah rata-rata nasional. (<http://setda.sanggau.gp.id/index.php?option=com_contenr&view=category&layout=blog&id=34&ltemid=83>)
4. Sulitnya pemanfaatan fasilitas sosial dasar (BNPP, “Grand Design Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan” (Jakarta : Peraturan Kepala BNPP No. 01, 2011)
5. Tidak terarahnya badan pengelolaan perbatasan (<http://setda.sanggau.go.id/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=34&Itemid=83>
 |

1. **Skema Kerangka Teoritik**

Agar mempermudah pemahaman penelitian, penulis buatkan skema kerangka teoritik, sebagai berikut :

**Gambar 1.3 : Skema kerangka Teoritik**

Wilayah perbatsan Indonesia-Malaysia (Entikong-Tebedu)

Keadaan wilayah perbatasan

1. Rawan akan konflik
2. Imigran gelap
3. Barang ilegal
4. Kesenjangan ekonomi
5. Kesenjangan infrastruktur
6. Hilangnya nasionalisme masyarakat

Politik Internasional dan Politik Luar negeri

Diplomasi

Kebijakan pemerintah Indonesia

Kebijakan pemerintah Malaysia

Pengelolaan wilayah perbatasan

Pengelolaan wilayah perbatasan

Stabilitas wilayah perbatasan

1. **Metoda Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**
2. **Metode Penelitian**

Metode penelitian sangat menentukan suatu penelitian, karena menyangkut cara yang benar dalam pengumpulan data, analisa data dan pengambilan kesimpulan hasil penelitian. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang diangkat dalam praktikum ini adalah:

1. Metode Deskriptif Analitis

Yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan, mengklasifikasikan serta mengalisis gejala-gejala atau fenomena-fenomena aktual melalui data yang dikumpulkan, diolah berdasasrkan teori-teori yang berlaku.

1. Metode Historis Analitis

Yaitu metode yang digunakan dalam menelaah terhadap kejadian-kejadian, perkembangan dan pengalaman masa lalu, serta merupakan interprestasi dari data yang tersedia, dimana metode historis ini bertujuan mengkonstruksi masa lalu secara sistematis dengan mengumpulkan dan mengklasifikasikan semua bukti untuk menetapkan fakta dan mencapai konklusi yang dapat dipertahankan.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan/literature, yaitu teknik pengumpulan data berdasarkan penelaahan/penelusuran litelature, pada penulisan ini penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku, asrip-arsip artikel, jurnal, majalah surat kabar dokumen serta media elektronik yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Adapun tahap-tahap pengumpulan data melalui metode studi pustaka adalah sebagai berikut :

1. Melakukan inventarisasi hukum positif dan bahan-bahan hukum lainnya yang relevan dengan objek penelitian.
2. Melakukan penelusuran kepustakaan melalui artikel-artikel media cetak maupun elektronik, dan peraturan perundang-undangan.
3. Mengelompokkan data-data yang relevan dengan permasalahan.
4. Menganalisa data-data yang relevan tersebut untuk menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitian.
5. **Lokasi dan Lama Penelitian**
6. **Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dan informasi yang bersumber dari berbagai tempat diantaranya :

1. Perpustakaan FISIP UNPAS

Jalan Lengkong Besar No.68 Bandung.

1. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD – RI)

Jalan Gatot Subroto No. 6, Senayan, Jakarta Pusat.

1. Perpustakaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR – RI)

Jalan Gatot Subroto Senayan, Jakarta Pusat.

1. Perpustakaan Universitas Katholik Parahyangan

Jalan Ciumbuleuit Bandung

1. Perpustakaan PDII LIPPI

Jalan Jendral Gatot Subroto No.10 Jakarta

1. **Lamanya Penelitian**

**Tabel 1.3 Waktu Kegiatan Penelitian**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Kegiatan** | **Waktu Kegiatan** |
| **2016-2017** |
| **november** | **desember** | **januari** | **februari** | **maret** | **april** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Tahap persiapan:** |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Pra Penelitian dan pengajuan judul**
 |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Prngumpulan data awal**
 |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Masa bimbingan awal**
 |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Penyusunan usulan penelitian**
 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** |  |  |  |  |  |  |
| **8. Sidang Akhir** |  |  |  |  |  |  |

1. **Sistematika Penulisan**

Sistematika penelitian ini terdiri dari 5 Bab dari masing-masing Bab akan dibagi menjadi beberapa sub bab yang akan menjelaskan secara detail. Berikut adalah sistematika penulisannya :

BAB 1 : Pendahuluan

Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah,pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, jadwal dan kegiatan penelitian, sistematika penelitian.

BAB II : Pembahasan Variabel Bebas

Berisi tentang pembahasan kebijakan pemerintah terhadap wilayah perbatasan darat Indonesia–Malaysia (Entikong-Tebedu)

BAB III : Pembahasan Variable terikat

Berisi tentang pembahasan wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia (Entikong-Tebedu) pada masa pemerintahan SBY

BAB IV : Pembahasan Analisis

Berisi tentang hasil analisa atas variabel bebas dan terikat dengan menguraikan indikator-indikator variael dengan menggunakan metode dan teknik penelitian

BAB V : Kesimpulan

Meliputi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dibahas

1. Adjie Samekto, Negara dalam Dimensi Hukum Internasional (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2009), hal. 3. [↑](#footnote-ref-1)
2. Luthfi Muta’ali, Pengelolaan Wilayah Perbatasan NKRI (Yogyakarta : Gajah Mada University. 2015), hal. 21. [↑](#footnote-ref-2)
3. Suryo Sakti Hadiwijoyo, Batas Wilayah Negara Indonesia (Yogyakarta: Gava Media, 2008)hlm. 37. [↑](#footnote-ref-3)
4. “Indonesia: Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21” *Buku Putih Pertahanan, Departemen Pertahanan RI,* 2003. [↑](#footnote-ref-4)
5. Pansus Perbatasan Negara dan Tim Kerja Perbatasan Negara Komite I, Perbatasan Negara: Problema dan Solusi.(Jakarta: DPD RI, 2011) hlm. 8 [↑](#footnote-ref-5)
6. Gamawan Fauzi, Profil Potensi Kawasan Perbatasan provinsi Kalimantan Barat (Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Republik Indonsia : 2011) hlm. 12 [↑](#footnote-ref-6)
7. ibid, hlm. 13 [↑](#footnote-ref-7)
8. ibid, hlm. 13 [↑](#footnote-ref-8)
9. Rizal Darmaputra, Manajemen Perbatasan dan Reformasi Sektor Keamanan (Jakarta : IDSPS Press, 2009) hlm.16 [↑](#footnote-ref-9)
10. Daftar Istilah Wilayah Perbatasan. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2011. Situs : http://dilemmanusantara.com [↑](#footnote-ref-10)
11. Tim Peneliti, Perubahan Sosial Masyarakat Perbatasan : Studi Kasus di Wilayah Kalimantan Barat (Pontianak : Fakultas Ilmu Sosial Universitas Tanjung Putera, 1993) hlm. 41 [↑](#footnote-ref-11)
12. Meriam Budihrjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta : Gramedia, 1998) hlm. 21 [↑](#footnote-ref-12)
13. Aditya Batara dan Beni Sukadis (ed.), Reformasi Manajemen Perbatasan di Indonesia (Jakarta : Lesperssi – DCAF, 2007) hlm. 64 [↑](#footnote-ref-13)
14. ibid, hlm. 65 [↑](#footnote-ref-14)
15. K.J. Holsti, Politik Internasional: Kerangka untuk Analisis, Jilid 1, Penerjemah M. Thahir Azhary, (Jakarta: Erlangga, 1988), hlm. 20 [↑](#footnote-ref-15)
16. Carlton Clymer Rodee, et al., Pengantar Ilmu Politik, (Jakarta: Rajawali, 2002), hlm. 499. [↑](#footnote-ref-16)
17. K.J. Holsti, Politik Internasional: Kerangka untuk Analisis, Jilid 1, Penerjemah M. Thahir Azhary, (Jakarta: Erlangga, 1988) [↑](#footnote-ref-17)
18. Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANNAS), “Ketahanan Naional” (Jakarta : PT Balai Pustaka dan Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANNAS), 1997). Hlm.24 [↑](#footnote-ref-18)
19. Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANNAS), “Ketahanan Naional” (Jakarta : PT Balai Pustaka dan Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANNAS), 1997). Hlm.26 [↑](#footnote-ref-19)
20. ibid Hlm.26 [↑](#footnote-ref-20)
21. A.E. Moodie, Geography Behind Politics, (London : Chinsoun University Library, 1963) hlm. 72 [↑](#footnote-ref-21)
22. Irwan Lahnisafitra. 2005. Kajian Pengembangan Wilayah pada Kawasan Perbatasan [↑](#footnote-ref-22)
23. Ketut Ardhana, et.al. Dinamika Etnisitas dan Hubungan Ekonomi pada Wilayah Perbatasan diKalimantan Timur – Sabah, Studi 3 Kasus di Wilaya Krayan dan Long Pasia (Jakarta : Pusat Penelitian Sumber Daya Regional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2007), hal. 1. [↑](#footnote-ref-23)
24. Mahendra Putra Kurnia. Hukum Kewilayahan Indonesia. (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011), Hlm. 83. [↑](#footnote-ref-24)
25. Stephen B. Jones, A Hand Book For Statesment, Treaty Editors and Boundary Commissioners (Amerika, 1945) diterjemahkan oleh Sutrisna [↑](#footnote-ref-25)
26. ibid [↑](#footnote-ref-26)
27. ibid [↑](#footnote-ref-27)
28. ibid [↑](#footnote-ref-28)
29. Roy Olton dan Jack C. Plano. Internasional Relations Dictionary. Diterjemahkan oleh Wawan Juanda.(Jakarta: Putra A. Bardhin CV. Cetakan Kedua, 1999), hlm. 201 [↑](#footnote-ref-29)
30. S.L Roy Diplomacy. Diterjemahkan oleh Harwanto, Misrawati (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995). Hlm.22 [↑](#footnote-ref-30)
31. Ibid hlm.23 [↑](#footnote-ref-31)
32. David W Ziegler,1984 ,third edition,War,Peace and International relations, Toronto: Little Brown Company., Hal. 272 [↑](#footnote-ref-32)
33. Christer Jönnson dan Martin Hall. Essence of Diplomacy. (London: Palgrave Macmillan. 2005). [↑](#footnote-ref-33)
34. S.L Roy, Op. Cit., hlm. 8 [↑](#footnote-ref-34)